



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Kanedi Alias Bambang Bin Muis
2. Tempat lahir : Susup, Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti,  
Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukumnya meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum namun Terdakwa menyatakan dengan tegas untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-38/L.7.19/Eoh.2/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah pada tanggal 13 Januari 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah dirubah warna menggunakan les berwarna hitam tanpa disertai dengan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB11167K158665, Nomor Mesin : KB11E-1158759 STNK atas nama CIPTO milik saksi korban Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah dirubah warna menggunakan les berwarna hitam tanpa disertai dengan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB11167K158665, Nomor Mesin : KB11E-1158759 STNK atas nama CIPTO;Dikembalikan kepada saksi korban Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan
  - 1 (satu) buah kunci terbuat dari besi berwarna hitam berbentuk T.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga Terdakwa, serta Terdakwa mengaku menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG KANEDI Als BAMBANG Bin MUIS bersama-sama saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, saksi Dodi Bin Halidin, Sdr. Perdi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah dirubah warna menggunakan les berwarna hitam tanpa disertai dengan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB11167K158665, Nomor Mesin : KB11E-1158759 STNK atas nama CIPTO milik saksi korban Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis bersama-sama saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, saksi Dodi Bin Halidin, Sdr. Perdi (DPO) pergi dari rumah menuju Desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menghadiri pesta pernikahan warga setempat. Dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis bersama-sama saksi Yuyun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, saksi Dodi Bin Halidin, Sdr. Perdi (DPO) meninggalkan acara pesta pernikahan dan ketika itu saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin di sekitar acara pesta pernikahan tepatnya diparkiran motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih sedang terparkir di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah di dekat acara pesta pernikahan tersebut, lalu Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis bersama saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, saksi Dodi Bin Halidin, Sdr. Perdi (DPO) mendekati sepeda motor tersebut, dan ketika keempatnya sudah berada di dekat sepeda motor, Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis bertanya kepada saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, orang yang punya motor ini kemana ? lalu saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin menjawab "dia lagi masuk ke dalam pesta nanti kalo orangnya datang aku kabari", sehingga Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis yang sudah membawa 1 (satu) buah kunci terbuat dari besi berwarna hitam berbentuk T langsung menyerahkan kunci tersebut dan menyuruh saksi Dodi Bin Halidin untuk membuka kunci kontak motor. Namun oleh karena saksi Dodi Bin Halidin kesulitan membuka kunci kontak motor tersebut sehingga Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis membantunya dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak motor dan menekannya dengan kedua tangannya dan memutar kunci T tersebut ke arah kanan sehingga kunci kontak motor tersebut menjadi rusak namun dapat hidup dan menyala kemudian saksi Dodi Bin Halidin langsung menaiki motor Honda Sonic warna merah putih dan langsung mengengkol mesin motor tersebut hingga motor dapat hidup. Selanjutnya saksi Dodi Bin Halidin langsung mengendarai dan membawa motor Honda Sonic warna merah putih dari tempat terparkirnya motor tersebut dan Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis, saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, dan Sdr. Perdi (DPO) menyusulnya dari belakang.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah dirubah warna menggunakan les berwarna hitam tanpa disertai dengan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB11167K158665, Nomor Mesin : KB11E-1158759 STNK atas nama CIPTO yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama-sama saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, dan Sdr. Perdi (DPO) tersebut selanjutnya dijual kepada Sdr. Rahmat Hidayat (DPO) dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi yaitu Terdakwa dan saksi Dodi Bin Halidin mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Sdr. Perdi (DPO) mendapatkan uang bagian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, dan Sdr. Perdi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah dirubah warna menggunakan les berwarna hitam tanpa disertai dengan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KB11167K158665, Nomor Mesin : KB11E-1158759 STNK atas nama CIPTO tersebut tidak meminta izin kepada saksi korban Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bambang Kanedi Als Bambang Bin Muis bersama-sama saksi Yuyun Saputra Als Yuyun Bin Sahirin, dan Sdr. Perdi (DPO) saksi korban Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Diosiba Pratama Bin Sahdan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi saksi korban dalam peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi korban;
  - Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Sonic dengan warna merah putih dengan nomor rangka MH1KB11167K158665;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi korban hilang ketika saksi korban parkir di pinggir jalan saat saksi sedang pergi ke pesta pernikahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda motor miliknya jenis Honda Sonic warna merah putih tersebut, sepeda motornya oleh saksi korban saat diparkirkan tidak menggunakan kunci tambahan atau kunci pengaman lain nya;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada saat itu agak sedikit gelap hanya di terangi oleh terang bulan saja;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi korban adalah dengan adanya fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan kwitansi pembelian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut didapatkan oleh Saksi Korban dengan cara membeli dari Saudara Cipto seharga Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menyadari sepeda motor milik saksi korban hilang, saksi korban melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian menghubungi saksi korban karena pihak kepolisian telah menemukan sepeda motor saksi korban yang hilang, namun kondisi sepeda motor milik saksi korban sudah berubah bentuk dan warna yaitu berubah menjadi warna menggunakan les berwarna hitam;
- Bahwa saksi korban mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor dengan yang ada di STNK milik saksi korban dan hasilnya sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Febi Ashari Bin Ilal dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan menjadi saksi korban dalam peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Sonic dengan warna merah putih;
- Bahwa awal mula kehilangan sepeda motor milik saksi korban yakni pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Saksi bersama teman Saksi yang bernama Febi pergi menuju pesta pernikahan yang berada di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertapati Mudik dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Sonic yang berwarna merah putih, lalu setibanya di pesta pernikahan tersebut saksi korban parkirkan sepeda motor milik saksi korban di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik tepatnya dekat dengan panggung pesta pernikahan;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saat Saksi dan saksi korban hendak pulang kerumah, saksi korban mendapati bahwa sepeda motor jenis Honda Sonic yang berwarna merah putih milik rekan saksi yang bernama Andro Diosiba Pratama sudah tidak ada berada di tempatnya sehingga Saksi berusaha membantu mencoba mencari-cari dekat sekitar rekan saksi yang bernama Andro Diosiba Pratama memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak juga di temukan sehingga rekan saksi yang bernama Andro Diosiba Pratama melaporkan kejadian Pencurian tersebut ke Polsek Pagar Jati.
- Bahwa saksi menjelaskan penerangan di lokasi kejadian pencurian sepeda motor miliknya tersebut pada saat itu agak sedikit gelap hanya di terangi oleh terang bulan saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuyun Saputra Alias Yuyun Bin Sahirin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan Selaku Saksi dalam pekara kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari ini Minggu Tanggal 10 Oktober 2021, bertempat di Pinggir jalan Desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama denga saksi, Anak Saksi Dodi Bin Halidin, dan Saudara Perdi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Saksi dan Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Dodi di Desa Komerling Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian pergi ke Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menghadiri pesta pernikahan di Desa tersebut sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.30 WIB Saksi, Terdakwa, Anak Saksi Dodi dan Saudara Perdi saat berada di parkirang yang berada di pinggir jalan dekat pesta pernikahan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih;
- Bahwa Saksi melihat situasi di seputaran yang berada di pinggir jalan di Desa Kertapati Mudik dan Terdakwa memberi kunci T kepada Anak Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodi dan menyuruh Anak Saksi Dodi untuk membuka kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut menggunakan Kunci T;

- Bahwa Saudara Perdi hanya memantau situasi di seputaran kejadian;
- Bahwa pemilik kunci T tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Anak Saksi Dodi membuka kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan menggunakan kunci T yang diberikan dari Terdakwa, Anak Saksi Dodi mengalami kesulitan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa membantu membukanya sehingga kunci sepeda motor tersebut Honda Sonic warna Merah Putih terbuka hingga menyala;
- Bahwa setelah sepeda motor menyala, selanjutnya yang dilakukan Anak Saksi Dodi adalah mengendarai sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih dan meninggalkan tempat parkir menuju rumah Anak Saksi Dodi;
- Bahwa kemudian oleh Saksi, Terdakwa, Anak Saksi Dodi dan Saudara Perdi menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Rahmat Hidayat yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.500.000,- terbilang (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi Dodi mendapat bagian Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Perdi mendapat bagian Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi Dodi Bin Halidin dibawah sumpah persidangan didampingi oleh orang tua anak saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diambil keterangan Selaku Saksi dalam perkara kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari ini Minggu Tanggal 10 Oktober 2021, bertempat di Pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yuyun, anak saksi dan Saudara Perdi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sedang berada di rumah Anak Saksi di Desa Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah bersama dengan Saksi Yuyun;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.15 WIB Terdakwa bersama Saudara Perdi datang kerumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Perdi datang kerumah Anak Saksi untuk mengajak pergi ke pesta pernikahan yang berada di Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampai di pesta pernikahan sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa, Saksi Yuyun dan Saudara Perdi pergi ke parkiran motor yang berada di pinggir jalan dekat pesta pernikahan yang berada di Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;
- Bahwa kemudian melihat ada 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Sonic warna Merah Putih yang di parkirkan di pinggir jalan dekat pesta pernikahan di Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Saksi untuk membuka kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang telah di parkirkan tersebut dengan menggunakan kunci buatan yang berbentuk seperti huruf T dengan warna hitam dan terbuat dari besi;
- Bahwa setelah disuruh oleh Terdakwa untuk membuka kontak kunci sepeda motor tersebut, Anak Saksi langsung mencoba membuka kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut;
- Bahwa pemilik kunci T yang terbuat dari besi dan berwarna hitam yang Terdakwa berikan kepada Anak Saksi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Saksi mencoba untuk membuka kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut akan tetapi tidak dapat terbuka;
- Bahwa saat Anak Saksi tidak dapat membuka kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut, Terdakwa membantu Anak Saksi untuk membukakan kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan cara memasukkan kunci T tersebut ke dalam kontak kunci, setelah itu kunci T yang sudah masuk ke dalam kunci kontak di tekan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu langsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di putarkan ke arah kanan hingga Kontak Kunci sepeda motor Honda Sonic dengan warna merah putih tersebut hidup hingga menyala;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, kemudian Anak Saksi mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian ke rumah Orang tua Anak Saksi yang berada di Desa Rajak Besi Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Yuyun, Terdakwa, Anak Saksi dan Saudara Perdi menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Rahmat Hidayat yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.500.000,- terbilang (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Yuyun mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi mendapat bagian Rp750.000,00-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saudara Perdi mendapat bagian Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor atas nama pembeli Andro Diosiba Pratama dan penjual Cipto;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Cipto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi, dan Saudara Perdi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih dengan nomor Polisi BD-6795-SN, Nomor mesin KB11E-11E1158759 dan Nomor kerangka MH1KB1116JK158665;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut namun setelah Terdakwa diperiksa di kepolisian Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut adalah milik Saksi Andro Diosiba Pratama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut menggunakan alat bantu yaitu berupa 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi berwarna hitam dan berbentuk seperti huruf T milik Terdakwa.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih dan yang membawa kunci T pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sedang di parkir di Pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tepatnya di bawah batang kelapa sawit dan terparkir dengan kendaraan Sepeda motor lainnya tanpa menggunakan Kunci Stang atau kunci tambahan lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi dan Saudara Perdi mengambil sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut dengan cara Terdakwa memasukan 1 (satu) buah besi berbentuk Kunci T yang sudah Terdakwa bawa tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic,
- Bahwa kemudian setelah kunci T dimasukkan kedalam Kontak Kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa langsung menekannya dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memutar 1 kunci T yang berada di dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut ke arah kanan sehingga Kunci kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut menjadi rusak namun dapat hidup dan menyala;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Sonic telah rusak namun dapat hidup dan menyala, lalu sepeda motor tersebut langsung di kendarai oleh Anak Saksi Dodi dan langsung mengengkol mesin sepeda motor Honda Sonic tersebut hingga mesin motor sepeda motor Honda Sonic tersebut dapat hidup;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu peran Saksi Yuyun dan Saudara Perdi sebagai orang yang melihat situasi keadaan disekitar tempat kejadian, sedangkan Anak Saksi Dodi awalnya juga memantau keadaan sekitar tempat kejadian pencurian tersebut namun setelah Terdakwa berhasil menghidupkan Kontak kunci sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut, Anak Saksi Dodi langsung menaiki sepeda motor Honda Sonic dan membawa pergi sepeda motor Honda Sonic tersebut dari tempat tempat kejadian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memasukan kunci T yang sudah Terdakwa bawa tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic sehingga rusak dan sepeda motor tersebut hidup;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual ke Saudara Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjual sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih yang diambil tersebut kepada Saudara Rahmat Hidayat di Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan harga Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih kepada Saudara Rahmat Hidayat Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi Dodi mendapatkan bagian Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Yuyun mendapatkan bagian Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Perdi mendapatkan bagian Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali, terhadap perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3. 1 (satu) buah kunci terbuat dari Besi berwarna hitam berbentuk T.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah diubah warna menggunakan les berwarna hitam disertai dengan plat nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor rangka: MH1KB11167K158665, nomor mesin: KB11E-1158759;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 01.30 WIB di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Sonic dengan warna merah putih dengan nomor rangka MH1KB11167K158665 dan nomor mesin: KB11E-1158759;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi korban adalah dengan adanya fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan kwitansi pembelian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut didapatkan oleh Saksi Korban dengan cara membeli dari Saudara Cipto seharga Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada pukul 22.30 WIB Terdakwa, Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi dan Saudara Perdi mengambil sepeda motor Honda Sonic milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan posisi sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sedang di parkir di Pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah tepatnya di bawah batang kelapa sawit dan terparkir dengan kendaraan Sepeda motor lainnya tanpa menggunakan Kunci Stang atau kunci tambahan lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi dan Saudara Perdi mengambil sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut dengan cara Terdakwa memasukan 1 (satu) buah besi berbentuk Kunci T yang sudah Terdakwa bawa tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic;
- Bahwa kemudian setelah kunci T dimasukkan kedalam Kontak Kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa langsung menekannya dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memutar 1 kunci T yang berada di dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut ke arah kanan sehingga Kunci kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut menjadi rusak namun dapat hidup dan menyala;

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Sonic telah rusak namun dapat hidup dan menyala, lalu sepeda motor tersebut langsung di kendari oleh Anak Saksi Dodi dan langsung mengengkol mesin sepeda motor Honda Sonic tersebut hingga mesin motor sepeda motor Honda Sonic tersebut dapat hidup;
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut dikendarai oleh Anak Saksi Dodi ke rumah orang tua Anak Saksi Dodi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual ke Saudara Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menjual sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih yang diambil tersebut kepada Saudara Rahmat Hidayat di Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan harga Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Merah Putih kepada Saudara Rahmat Hidayat Kabupaten Rejang Lebong tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Saksi Dodi mendapatkan bagian Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Yuyun mendapatkan bagian Rp700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Saudara Perdi mendapatkan bagian Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian dengan rusaknya sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Bambang Kanedi Alias Bambang Bin Muis telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM- 07/ 05/2020 tanggal 12 Mei 2020 serta dalam persidangan Terdakwa Bambang Kanedi Alias Bambang Bin Muis telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah setiap tindakan yang membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat asalnya ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dengan Nomor Mesin KB11E-1158759 dan Nomor Rangka MH1KB11167K158665 di pinggir jalan Desa Kertapati Mudik Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pada pukul 01.30 WIB. Bahwa Saksi korban melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pagar Jati.

Menimbang, bahwa atas laporan dari Saksi Korban, pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban yang hilang, yang mana sepeda motor Honda Sonic warna merah putih milik Saksi Korban telah berubah warna menjadi warna hitam.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci terbuat dari Besi berwarna hitam berbentuk T dengan cara dengan cara Terdakwa memasukan 1 (satu) buah besi berbentuk Kunci T yang sudah Terdakwa bawa tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic. Kemudian setelah kunci T dimasukkan kedalam Kontak Kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa langsung menekannya dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memutar 1 kunci T yang berada di dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut ke arah kanan sehingga Kunci kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut menjadi rusak namun dapat hidup dan menyala. Kemudian sepeda motor Honda Sonic telah rusak namun dapat hidup dan menyala, lalu sepeda motor tersebut langsung di kendari oleh Anak Saksi Dodi dan langsung mengengkol mesin sepeda motor Honda Sonic tersebut hingga mesin motor sepeda motor Honda Sonic tersebut dapat hidup. Dan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut dikendarai oleh Anak Saksi Dodi ke rumah orang tua Anak Saksi Dodi;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor Honda Sonic warna merah putih dahulu dibeli oleh Saksi Korban dari Saudara Cipto dengan harga Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah) berdasarkan bukti surat berupa kwitansi jual beli motor tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sekarang sudah diubah warna menggunakan les berwarna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam disertai dengan plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB11167K158665, nomor mesin: KB11E-1158759 adalah milik saksi korban Andro Diosiba Pratama dan bukan kepunyaan orang lain ataupun Terdakwa dan barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan Terdakwa tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada di bawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain' dalam perkara ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi, dan Saudara Perdi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih bertujuan untuk dijual kembali seakan-akan sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut adalah barang milik diri sendiri, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi, dan Saudara Perdi tersebut telah bertentangan dengan norma hukum yang tertulis yaitu melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya serta melanggar hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi serta dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic dengan warna merah putih milik saksi korban dilakukan dengan cara bekerja sama dan berbagi tugas yang mana peran Terdakwa adalah merusak kontak kunci sepeda motor Honda Sonic menggunakan kunci T, peran Anak Saksi Dodi adalah membantu Terdakwa dalam merusak kontak kunci sepeda motor Honda Sonic dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai ke rumah orang tua Anak Saksi yang tujuannya adalah untuk disembunyikan terlebih dahulu, kemudian peran Saksi Yuyun dan Saudara Perdi adalah saling berjaga-jaga dan memantau situasi jika kemungkinan datangnya saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi dan Saudara Perdi dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama dalam mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' dalam perkara ini telah terpenuhi;

## 5. Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam mengandung unsur alternatif sehingga terhadap salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur keenam terpenuhi untuk dibuktikan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yuyun, Anak Saksi Dodi, dan Saudara Perdi mengambil sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tersebut adalah dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa memasukan kunci T yang sudah Terdakwa bawa tersebut ke dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic, setelah kunci T dimasukkan kedalam kontak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm





kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut Terdakwa langsung menekannya dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memutar kunci T yang berada di dalam kontak kunci sepeda motor Honda Sonic tersebut ke arah kanan sehingga Kunci kontak sepeda motor Honda Sonic tersebut menjadi rusak namun dapat hidup dan menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan kunci T yang merupakan bukanlah kunci yang dimaksud untuk membuka kunci dan mengakibatkan kontak kunci sepeda motor Honda Sonic milik saksi korban rusak telah memenuhi unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, mengingat Terdakwa merupakan seorang *residive* (pengulang kejahatan) yang sangat meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan terdahulu dan telah menjalani hukuman tidak membuat Terdakwa menjadi jera dengan hukuman yang telah diberikan, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf K Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci terbuat dari Besi berwarna hitam berbentuk T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah diubah warna menggunakan les berwarna hitam disertai dengan plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB11167K158665, nomor mesin: KB11E-1158759 yang merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, dan dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Andro Diosiba Pratama bin Sahdan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Andro Diosiba Pratama;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kanedi alias Bambang Bin Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Kanedi alias Bambang Bin Muis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci terbuat dari besi berwarna hitam berbentuk T  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih yang sudah diubah warna menggunakan les berwarna hitam disertai dengan plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH1KB11167K158665, nomor mesin: KB11E-1158759

Dikembalikan kepada Saksi Andro Diosiba Pratama Bin Sahdan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah.